



ANONIM PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon I.

Pemohon II, NIK: XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon II.

Pemohon III, NIK: XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, email: -----@gmail.com, HP: XXXX, Pemohon III.

Pemohon IV, NIK: XXXXXX umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Muballigh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, pemohon IV.

Pemohon V, NIK: XXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon V.

Pemohon VI, NIK: XXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Hal. 1 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Dusun Keude Panjang, Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon VI.

Pemohon VII, NIK: XXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, email: -----@gmail.com, HP: 0XXXXX, Pemohon VII.

Pemohon VIII, NIK: XXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon VIII.

Bahwa Pemohon I, IV, V, dan VIII memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III, dan Pemohon II dan VI memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon VII;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXX** telah menikah dengan Pemohon I (Pemohon I) yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal XXXXX telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Nikah petikan pendaftaran nikah nomor: XXXXX, tertanggal 19 Mai 1984 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. Pemohon III;
 - 1.2. Pemohon IV;
 - 1.3. Pemohon V
 - 1.4. Pemohon VIII;
2. Bahwa setelah itu **XXXXX** menikah lagi dengan Pemohon II (Pemohon II) yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1984 telah dicatat

Hal. 2 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Surat Nikah petikan pendaftaran nikah nomor: XXXXX, tertanggal 2 Juli 1984 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Pemohon VI;

2.2. Pemohon VII;

3. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 di rumahnya karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;

4. Bahwa XXXXX adalah ayah kandung dari Alm. XXXXX juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 November 1982 di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;

5. Bahwa XXXXX adalah ibu kandung dari Alm. XXXXX juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Juli 1960 di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;

6. Bahwa Alm. XXXXX meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

6.1. Pemohon I (istri pertama);

6.2. Pemohon II (istri kedua)

6.3. Pemohon III (anak kandung);

6.4. Pemohon IV (anak kandung);

6.5. Pemohon V (anak kandung);

6.6. Pemohon VIII (anak kandung);

6.7. Pemohon VI (anak kandung);

6.8. Pemohon VII (anak kandung);

7. Bahwa alm. XXXXX ketika meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Aceh KCP Syariah Meukek dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah KCP Meukek dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

Hal. 3 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon III (Pemohon III) telah ditunjuk oleh pemberi kuasa untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah KCP Meukek dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXX pada tanggal 15 November 2023 di rumahnya karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. XXXXX masing-masing yang bernama:

- 3.1. Pemohon I (istri pertama);
- 3.2. Pemohon II (istri kedua)
- 3.3. Pemohon III (anak kandung);
- 3.4. Pemohon IV (anak kandung);
- 3.5. Pemohon V (anak kandung);
- 3.6. Pemohon VIII (anak kandung);
- 3.7. Pemohon VI (anak kandung);
- 3.8. Pemohon VII (anak kandung);

4. Menunjuk Pemohon III (Pemohon III) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah KCP Meukek dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa insidentil para Pemohon (Pemohon III dan Pemohon VII) datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VIII memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon III** Pemohon III, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Desember 2023 Nomor 58/SK/2023/MS.Ttn, sedangkan Pemohon II dan Pemohon VI memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon VII** Pemohon VII, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Desember 2023 Nomor 57/SK/2023/MS.Ttn, maka dengan demikian Kuasa Insidentil ini adalah telah sah dan resmi untuk dapat mendampingi dan atau mewakili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VIII dalam setiap persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa insidentil kuasa insidentil para Pemohon (Pemohon III dan Pemohon VII) serta menambahkan keterangannya yaitu tentang anak dari ibu XXXXX ada 5 orang anak, tetapi 1 orang meninggal dunia umur 3 bulan namun belum ada nama, dan anak dari ibu XXXXX ada 3 orang satu orang meninggal dunia usia 1 bulan bernama XXXXX bin XXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa insidentil para Pemohon (Pemohon III dan Pemohon VII) telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, Nik XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nik XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nik XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nik XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nik XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nik XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nik XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nik XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Hal. 6 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Meukek Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Akta Kematian nomor XXXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;

Hal. 7 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia nomor XXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baru, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20;

21. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baru, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.21;

22. Foto kopi Surat keterangan ahli waris nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.22;

23. Foto kopi buku tabungan nomor XXXXX Bank Aceh KCP Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.23;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. XXXXX, suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXX meninggal pada bulan Nopember 2023 di Gampong XXXXX Kecamatan Meukek, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Alm. XXXXX ayahnya yang bernama XXXXX ibunya bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXX dan Pemohon I (XXXXX) memiliki 5 orang anak kandung yang bernama 1. XXXXX, 2.

Hal. 8 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



XXXXX, 3. XXXXX dan 4. XXXXX, 5. Belum ada nama sudah meninggal pada usia 3 bulan;

- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXX dan Pemohon II (XXXXX) memiliki 3 orang anak kandung yang bernama XXXXX Pemohon VI, XXXXX, Pemohon VII dan XXXXX sudah meninggal dunia pada usia 1 bulan;
- Bahwa Semasa hidupnya Alm. XXXXX bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa setahu saksi tujuan Kuasa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris, untuk mengurus pencairan uang tabungan di bank BPD nomor rekening XXXXX atas nama Alm. XXXXX kepada Ahli Warisnya;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan - undangan yang berlaku

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Kuasa para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. XXXXX, suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXX meninggal pada bulan Nopember 2023 di Gampong XXXXX Kecamatan Meukek, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Alm. XXXXX ayahnya yang bernama XXXXX dan ibunya bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum alm. XXXXX meninggal dunia;

Hal. 9 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXX dan Pemohon I (XXXXX) memiliki 5 orang anak kandung yang bernama 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX 4. XXXXX, dan 5. Belum ada nama dan sudah meninggal dunia pada usia 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Alm. XXXXX dan Pemohon II (XXXXX) memiliki 3 orang anak kandung yang bernama XXXXX, XXXXX, dan XXXXX yang sudah meninggal dunia pada usia 1 bulan;
- Bahwa Semasa hidupnya Alm. XXXXX bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa setahu tujuan Kuasa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris, untuk mengurus pencairan uang tabungan di bank BPD nomor rekening XXXXX atas nama Alm. XXXXX kepada Ahli Warisnya;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan - undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya kuasa insidentil para Pemohon (Pemohon III dan Pemohon VII) menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Kuasa dari keluarga harus mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk beracara secara insidentil dan Pemohon III dan Pemohon VII sebagai kuasa insidentil telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan demikian Pemohon II dan Pemohon VIII berhak untuk mewakili para Pemohon yang lain dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s.d P.23 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.1 s/d P.16 berupa Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga para Pemohon, merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, yang berisi identitas resmi para Pemohon, membuktikan bahwa kuasa insidentil para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa bukti P.17 dan P.18 adalah Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan cukup, bukti tersebut menerangkan status pernikahan XXXXX dan XXXXX yang mana keduanya adalah istri dari almarhum XXXXX yang terikat pernikahan yang sah;

Bahwa bukti P.19 s/d P.21 adalah akta kematian dan Surat Keterangan Meninggal dunia, yang menerangkan bahwa benar XXXXX, XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia;

Hal. 11 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.22 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Alm XXXXX, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Bahwa bukti P.23 berupa Fotokopi buku tabungan nomor XXXXX Bank Aceh KCP Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan cukup, bukti tersebut menerangkan dan menunjukkan bahwa benar alm XXXXX mempunyai uang tabungan di bank tersebut;

Bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan kuasanya, keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 12 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon III dan Pemohon VII, dan saksi-saksi para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. XXXXX dan beragama Islam;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
- Bahwa Alm. XXXXX dan Pemohon I (XXXXX) adalah suami istri yang sah dan telah memiliki 5 orang anak kandung yang bernama 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX 4. XXXXX, dan 5. Belum ada nama dan sudah meninggal dunia pada usia 3 bulan;
- Bahwa Alm. XXXXX dan Pemohon II (XXXXX) adalah suami istri yang sah dan telah memiliki 3 orang anak kandung yang bernama XXXXX, XXXXX, dan XXXXX yang sudah meninggal dunia pada usia 1 bulan;
- Bahwa Semasa hidupnya Alm. XXXXX bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa kematian Alm. XXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon/ahli warisnya, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Alm. XXXXX meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Alm. XXXXX meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Alm. XXXXX mempunyai uang tabungan di di Bank Aceh Syariah KCP Meukek dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris yaitu untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah KCP Meukek dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 13 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Alm. XXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. XXXXX maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Alm. XXXXX telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX untuk mengurus uang tabungan

Hal. 14 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Aceh Syariah KCP Meukek dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXX pada tanggal 15 November 2023 di Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. XXXXX** masing-masing yang bernama:
 - 3.1 Pemohon I (istri pertama);
 - 3.2 Pemohon II (istri kedua);
 - 3.3 Pemohon III (anak kandung);
 - 3.4 Pemohon IV (anak kandung);
 - 3.5 Pemohon V (anak kandung);
 - 3.6 Pemohon VIII (anak kandung);
 - 3.7 Pemohon VI (anak kandung);
 - 3.8 Pemohon VII (anak kandung);
4. Menunjuk Pemohon III (**Pemohon III**) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah KCP Meukek dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Yasin Yusuf Abdillah**,

Hal. 15 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada kuasa insidentil para Pemohon melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa insidentil Para Pemohon secara elektXXXXXk.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.
Sari, S.H.I.

Reni Dian

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Anonim Penetapan No.199/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)